

**TANGGUNG JAWAB KEPALA DESA TERHADAP
KEUANGAN DESA DI TINJAU DARI UNDANG –
UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA**

KORUPSI¹

Oleh : Kristendo Sumolang²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab Kepala Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan apa upaya pencegahan bagi Kepala Desa untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan Keuangan Desa memiliki peran yang sangat besar untuk mengelolah keuangan yang diberikan kepada Desa hal ini bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 bahwa Kepala Desa memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dari sini bisa kita lihat bagaimana Kepala desa memiliki tanggungjawab yang besar dalam pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal ini pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengawasan terhadap Kepala Desa dalam mengelolah Keuangan serta Badan Pemusyawaratan Desa agar Kepala Desa tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan memiliki tanggungjawab yang penuh terhadap pengelolaan keuangan desa serta pemerintahan desa yang dipimpinnya. 2. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya khususnya pengelolaan Keuangan Desa harus dan wajib menguasai dan memahami administrasi Keuangan desa, memahami semua peraturan tentang Desa, peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah, dan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta Kepala Desa wajib memiliki karakter kepemimpinan yang bertanggungjawab, bermoral, dan berkribadian serta Kepala Desa

harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan penguasaan pengelolaan Keuangan Desa dan pelatihan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Kepala Desa yang dibuat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pendamping Desa sebagai orang-orang yang terdidik wajib berperan dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan didalam Desa dan saling berbaginya informasi serta pengetahuan kepada Kepala Desa yang terkadang ada Kepala Desa yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

Kata kunci: Tanggung jawab, Kepala Desa, keuangan Desa

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Desa saat ini sudah memiliki otonom tersendiri dengan munculnya produk hukum baru yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, yang sebelumnya pemerintahan Desa masih diatur bersama dengan sistem pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejauh ini penulis mengetahui bahwa Keuangan Desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan menjadi milik Desa atau menjadi aset bagi Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari Keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objektif, subjektif, proses, dan tujuan.³

Pemerintahan Desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kewenangan Desa dalam Undang-Undang Desa terdapat dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 22.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Debby Telly Antouw, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101046

³ Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2015, Hal 3

Kewenangan Desa meliputi di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.⁴ Untuk dapat melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, di setiap pemerintahan Desa di lengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung diantaranya ialah kelengkapan struktur organisasi yang didalamnya terdapat aparatur pemerintahan Desa dengan tugas dan fungsi yang melekat di tiap struktur organisasi yang ada.

Pemerintah pusat saat ini sedang memberikan anggaran kurang lebih 1 Miliar bagi setiap Desa diseluruh Indonesia untuk pembangunan Desa itu sendiri. Dalam penyaluran dana Desa ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Aturan tersebut memang sudah sangat tegas mengatur tentang penyaluran dana, pengambilan, dan penggunaan dana tersebut. Tetapi masih terdapat indikasi-indikasi akan terjadinya permainan dalam penggunaan dana Desa ini atau dapat dikatakan bisa terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini karena begitu banyaknya dana yang diberikan kepada Desa untuk dikelola.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengkaji dalam penyaluran dana Desa bisa terjadinya persoalan pengelolaan, yang salah satunya tentang regulasi, Ada perubahan aturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 yang mengakibatkan formula pembagian dana Desa berubah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 11 mengatur tentang, formulasi penentuan besaran dana Desa per kabupaten cukup transparan yakni dengan mencantumkan bobot pada setiap 32 variabel. Total dana Desa

yang akan ditransfer pemerintah pusat ke daerah akan dipenuhi secara bertahap dengan kemampuan APBN yang ada dalam tahun tersebut. Namun, pada Peraturan Pemerintah yang baru, yakni Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, formula pembagian dihitung berdasar jumlah Desa, dengan bobot sebesar 90 persen. Sisanya, 10 persen dihitung menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.⁵

Meskipun kebijakan tidak bisa dikriminalisasi tetapi kalau pejabat negara/Kepala Desa sudah mengambil kebijakan dan menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau melawan hukum itu sebagai korupsi.

Berdasarkan uraian diatas, sangat menarik untuk penulis kaji skripsi ini tentang bagaimana tanggung jawab Kepala Desa terhadap pengelolaan Keuangan Desa yang bisa menimbulkan indikasi korupsi terhadap pengambilan keputusan atau tindakan yang akan dilakukan dan pengelolaan Keuangan Desa yang baik untuk kepentingan Desa dan Masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggungjawab Kepala Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014?
2. Apa upaya pencegahan bagi Kepala Desa untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana korupsi ?

C. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang termasuk jenis penelitian, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun norma yang mengatur tentang pelaksanaan pengaturan Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi dapat di sesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁵ <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2878-kpk-libatkan-masyarakat-kawal-dana-Desa/> Diakses pada 10 Agustus 2016. Jam 14.45

⁴ Huda, *Op.Cit*, Hal 214

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dikatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Berarti disetiap pergantian Kepala Desa setelah masa jabatannya habis dan terpilihnya Kepala Desa yang lain atau baru maka Kepala Desa memiliki hak untuk mengganti struktur pemerintahannya untuk menunjang pekerjaannya dalam pemerintahan Desa sebagai Kepala Desa. Ini sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 3. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Saat melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perUndang-Undangan Kepala Desa wajib untuk :

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.⁶

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, terhadap

kedudukan Kepala Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa.

Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.

Kepala Desa tidak bertanggungjawab kepada Badan Permusyawaratan Desa tetapi bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota dengan menyampaikan laporan tahunan ataupun laporan akhir masa jabatan. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk meningkatkan kinerja kelembagaan tingkat Desa memperkuat serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.⁷

Badan Permusyawaratan Desa melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat melalui musyawarah perwakilan, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat Desa.

Kinerja kelembagaan di tingkat Desa untuk memperkuat kebersamaan untuk mengelola Keuangan Desa serta penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilakukan dalam tingkatan

⁶ Lihat undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 27

⁷ Huda, *Op.Cit*, Hal 216

antara Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa.

Kepala Desa selaku Kepala pemerintahan Desa memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengelola seluruh kegiatan yang dilakukan di Desa. Baik dalam pengelolaan Keuangan Desa ataupun kegiatan lain yang akan dilakukan didalam Desa. Kepala Desa juga berhak dalam mengajukan susunan organisasi Desa dan tata kerja pemerintahan Desa selama masa jabatannya.

Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Desa bisa berjalan dengan baik antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa karena Perangkat Desa berperan sebagai pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah kabupaten dan kota. Pemerintahan kabupaten dan kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan peraturan Daerah Kabupaten dan Kota.

B. Upaya Pencegahan Bagi Kepala Desa Untuk Tidak Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengkaji dalam penyaluran dana Desa bisa terjadinya persoalan pengelolaan, yang salah satunya tentang regulasi, Ada perubahan aturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 yang mengakibatkan formula pembagian Dana Desa berubah.⁸ Walaupun penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 81 sebagai berikut:

1. ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);

⁸ <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2878-kpk-libatkan-masyarakat-kawal-dana-Desa/> Diakses pada 10 Agustus 2016.

2. ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
3. ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
4. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).⁹

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 114(c), melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permasyarakatan Desa, dan lembaga kemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan SDM yang ada dalam pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat kata pencegahan tetapi tidak mengutarakan lebih lanjut tentang perbuatan-perbuatan pencegahan tersebut. Pada hakikatnya tidak dapat disangkal bahwa tindakan represif mengandung juga preventif (Prevensi). Arti kata preventif adalah membuat hambatan/rintangan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.¹⁰

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya khususnya pengelolaan Keuangan Desa harus dan wajib menguasai dan memahami administrasi Keuangan desa, memahami semua peraturan tentang Desa, peraturan perUndang-Undangan yang berkaikan dengan Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah, dan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta Kepala Desa wajib memiliki karakter kepemimpinan yang bertanggungjawab, bermoral, dan berkorban serta Kepala Desa

⁹

http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Jukl_akbimkonkeuDesa.pdf, Diakses pada Kamis 22 September 2016

¹⁰ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*, Djambatan, 2001, Hal 74.

harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan penguasaan pengelolaan Keuangan Desa dan pelatihan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Kepala Desa yang dibuat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Namun perlu disadari bahwa prevensi sesungguhnya berupa upaya maksimal untuk tidak terjadi tindak pidana korupsi ibarat "imunisasi" tentang suatu penyakit orang yang harus dicegah sebelum penyakit itu datang. Dalam melakukan pencegahan terhadap pejabat atau Kepala lembaga terlebih tindakan pencegahan kepada Kepala Desa, dilakukan tindakan-tindakan seperti :

- a. Mental dan budi pekerti;
- b. Sistem;
- c. Prilaku masyarakat;
- d. PerUndang-Undangan;
- e. Management;
- f. Kesejahteraan aparat negara/pemerintahan.¹¹

Mengamati sistem pengawasan yang dijalankan selama ini, baik pengawasan fungsional, pengawasan melekat maupun pengawasan masyarakat seolah-olah tidak memadai. Ada beberapa pakar berpendapat bahwa tidak berfungsinya pengawasan karena dilumpuhkan dengan adanya budaya kolusi. Dalam hal pengawasan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota yang sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 112 sampai dengan Pasal 114 tentang Desa pemerintah Pusat maupun daerah melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan dalam pemerintahan Desa.

Perilaku masyarakat dalam upaya pencegahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat besar khususnya para pebisnis, yang selalu berprinsip *time is money*. Pada saat ini masyarakat cenderung bersikap diam terhadap perbuatan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Ini dikarenakan masyarakat berpikir akan merepotkan diri mereka dan bahkan masyarakat berpikir kalau pelaporan mereka akan ditanggapi dengan tidak baik. Kalau masyarakat berpikir demikian sulit untuk mengungkap dan mencegah korupsi. Dalam hal ini peran serta masyarakat diharapkan

dapat meningkatkan jika pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang mau berperan aktif pencegahan tindak pidana korupsi, karena peran terbesar dari pemberantasan tindak pidana korupsi didalam Desa yaitu masyarakat Desa sendiri dengan mengawasi peran dari Kepala Desa dalam mengelola Keuangan Desa.

Akhir-akhir ini para pemimpin atau pejabat negara/pemerintahan tingkat pusat atau tingkat daerah ingin agar kesejahteraan mereka disesuaikan dengan pekerjaan mereka, tetapi bisa kita lihat bahwa kinerja yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat ini tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Bisa kita lihat kesejahteraan yang diberikan kepada Kepala Desa saat ini, penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 81.

Untuk memaksimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap Keuangan Desa terhadap Kepala Desa diperlukan juga pendamping Desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjelaskan Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab Pemerintahan di Desa mempunyai tanggungjawab melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Kepala Desa dalam wilayah Pemerintahan dengan cara melakukan pengawasan langsung secara berkala kepada Kepala Desa dalam pengelolaan administrasi dan Keuangan di Desa dengan cara mengunjungi kantor Desa dan memeriksa sistem pengelolaan administrasi pembukuan dan sistem pengelolaan Keuangan serta memberikan saran dan petunjuk kepada Kepala Desa dan Perangkat Desasupaya melakukan sistem pengelolaan administrasi dan Keuangan dengan berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten/Kota setelah melakukan pengawasan dan pembinaan bagi Kepala Desa dalam pengelolaan administrasi Keuangan Desa bila mendapatkan temuan ada kesalahan sistem pengelolaan Keuangan di Desa

¹¹ *Ibid*,

maka harus diberikan saran dan petunjuk untuk perbaikan dan apabila kesalahan administrasi yang dilakukan Kepala Desa yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undang maka kepada Kepala Desa harus diberikan sanksi berupa sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dan penjatuhan sanksi tersebut harus didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Bahwa sanksi yang diberikan kepada Kepala Desa ketika melakukan kesalahan administrasi merupakan efek jera dan pembelajaran bagi Kepala Desa supaya tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari.

Mekanisme dan sistem pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa maka, pemerintah Kabupaten/Kota harus dilakukan evaluasi secara berkala guna meminimalisir atau mencegah terjadinya kesalahan administrasi yang berdampak pada adanya tindak pidana korupsi.

Fungsi pengawasan sangat penting baik untuk pencegahan tindakan yang menyimpang dari sistem maupun untuk menjaga hubungan yang erat dari manajemen. Pengawasan terhadap Kepala Desa untuk meminimalisir tindakan Kepala Desa yang sewenang-wenang dalam pengambilan keputusan. Pengawasan ini diperlukan juga pendampingan Desa untuk pengawasan sistem pemerintahan Desa.

Pendamping Desa diperlukan agar para perangkat Desa juga tahu bagaimana memanfaatkan Dana Desa untuk kepentingan transformasi social sebuah Desa menjadi lebih baik. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.

Tujuan Pendampingan Desa Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ialah:

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa yang partisipatif;
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
4. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Pendamping Desa memiliki tugas yang untuk mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa melaksanakan tugas pendamping Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, meliputi :

1. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara partisipatif; dan
7. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pendampingan Desa diisi oleh orang-orang yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang memadai serta tenaga profesional yang trampil. Ini dikarenakan pendamping Desa bertugas untuk melakukan memperdayakan dan memperkuat Desa serta peningkatan kapasitas Desa dan kader-kader yang ada di Desa untuk kemajuan Desa serta menjadikan suatu Desa yang mandiri, berkualitas, dan menjadikan Desa teladan atau percontohan yang dapat meraih predikat desa profesional dan pengelolaan manajemen administrasi dan Keuangan Desa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan Keuangan Desa memiliki peran yang sangat besar untuk mengelolah keuangan yang diberikan kepada Desa hal ini bisa dilihat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 bahwa Kepala Desa memegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dari sini bisa kita lihat bagaimana Kepala desa memiliki tanggungjawab yang besar dalam pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal ini pemerintah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengawasan terhadap Kepala Desa dalam mengelolah Keuangan serta Badan Pemusyawaratan Desa agar Kepala Desa tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan memiliki tanggungjawab yang penuh terhadap pengelolaan keuangan desa serta pemerintahan desa yang dipimpinnya.
2. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya khususnya pengelolaan Keuangan Desa harus dan wajib menguasai dan memahami administrasi Keuangan desa, memahami semua peraturan tentang Desa, peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah, dan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta Kepala Desa wajib memiliki karakter kepemimpinan yang bertanggungjawab, bermoral, dan berkribadian serta Kepala Desa harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan penguasaan pengelolaan Keuangan Desa dan pelatihan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab Kepala Desa yang dibuat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pendamping Desa sebagai orang-orang yang terdidik wajib berperan dalam pelatihan-pelatihan yang dilakukan didalam Desa dan saling berbaginya informasi serta pengetahuan kepada Kepala Desa yang terkadang ada

Kepala Desa yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah.

B. Saran

1. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas wajib memahami, menguasai, dan mengerti semua peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa dan sistem pengelolaan Keuangan Desa serta peraturan perUndang-Undangan tentang tindak pidana korupsi. Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab administrasi pemerintahan di Desa wajib memberikan pelatihan bagi Kepala Desa tentang pengelolaan administrasi pemerintahan Desa dan sistem pengelolaan Keuangan Desa serta pembinaan mental dan karakter spiritual, sehingga menjadikan Kepala Desa yang professional dalam melaksanakan tugas.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan secara berkala kepada Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya, supaya Kepala Desa tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku, bagi pengawas Desa yang bertugas untuk mengawasi pembangunan di Desa juga wajib mengawasi masuk keluarnya uang yang di berikan kepada Desa terlebih kepada Kepala Desa. Apabila dari hasil pengawasan terdapat penyimpangan atau kesalah sistem administrasi Keuangan Desa maka kepada Kepala Desa harus diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjadikan efek jera dan pembelajaran sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2015.
- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

- Djoko Prakorso, *Peran Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1990.
- Ermansjah Djaja, *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia, Bandung, 2011.
- HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Rajawaligrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Johnny Lembong, *Tanggung Jawab Kepala Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah*, Ringkasan Desartasi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012.
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Ni'matulah Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Era Kemerdekaan Hingga Revormasi*, Setara Press, Yogyakarta, 2015.
- Nurlan Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Indeks, Jakarta, 2009.
- Yusran Lapananda, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Rmbooks, Jakarta, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang *Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme*.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengeloa Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Sumber-Sumber Lainnya :

- <http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2878-kpk-libatkan-masyarakat-kawal-dana-Desa>
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt560fa573d2486/apakah-Kepala-Desa-bisa-diadili-di-pengadilan-tipikor>
- <http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/sector-infrastruktur-prioritas-penggunaan-dana-Desa-2016>.